



GUBERNUR BALI  
KEPUTUSAN GUBERNUR BALI

NOMOR 25 TAHUN 2002

TENTANG

URAIAN TUGAS UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BALAI PENGEMBANGAN  
PRODUKTIFITAS DAERAH PROPINSI BALI

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah  
g Bali Nomor 4 Tahun 2002 tentang  
Pembentukan,  
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit  
Pelaksana  
Teknis Dinas maka dipandang perlu menetapkan  
Uraian  
Tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai  
Pengembangan  
Mengingat : a. bahwa uraian tugas dimaksud huruf a, ditetapkan  
dengan  
Keputusan Gubernur Bali.
1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958  
tentang  
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali,  
Nusa  
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur,  
( Lembaran  
Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan  
Lembaran  
Negara Nomor 1649 );
  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang  
Pokok-  
pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara 1974  
Nomor 55,  
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041 )  
sebagaimana  
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43  
Tahun  
1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor  
169,  
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890 );
  3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999  
tentang  
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun  
1999  
Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor

- 3839)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 ,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165 );
  6. Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah ( Lembaran Daerah Propinsi Bali Tahun 2001 Nomor 30 Sen D Nomor 30 ) yang diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Propinsi Bali Tahun 2002 Nomor 8 Seri D Nomor 4) ;
  7. Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 4 Tahun 2002 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Dinas (Lembaran Daerah Propinsi Bali Tahun 2002 Nomor 9 Seri D Nomor 5 ).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR BALI TENTANG URAIAN TUGAS UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BALAI PENGEMBANGAN PRODUKTIFITAS DAERAH PROPINSI BALL

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja Propinsi Bali.
2. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja Propinsi Bali.
3. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pengembangan Produktifitas Daerah

- Propinsi Bali yang selanjutnya disebut UPTD.
4. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pengembangan Produktifitas Daerah Propinsi Bali yang selanjutnya disebut Kepala UPTD.

## BAB II

### KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

#### Pasal 2

- (1) UPTD adalah unsur pelaksana teknis operasional Dinas.
- (1) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 3

UPTD mempunyai tugas pokok :  
Melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan dalam bidang peningkatan dan pengembangan produktifitas tenaga kerja.

#### Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas tersebut dalam Pasal 3, UPTD mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan program peningkatan dan pengembangan produktifitas tenaga kerja;
- b. pelaksanaan kegiatan pelatihan manajemen dan produktifitas tenaga kerja lintas kabupaten/kota;
- c. pelaksanaan kegiatan penyuluhan produktifitas tenaga kerja;
- d. pengukuran produktifitas regional/sektoral antar kabupaten/kota;
- e. pengukuran produktifitas tingkat mikro (individu/perusahaan);
- f. pelaksanaan kegiatan bimbingan/konsultasi manajemen;
- g. pelaksanaan pembuatan standar produktifitas tingkat daerah/regional;
- h. pelaksanaan kegiatan bank data produktifitas;
- i. pelaksanaan evaluasi program dan pengembangan produktifitas.

## BAB III

### SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPTD terdiri atas :
  - a. Kepala UPTD;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;

- c. Seksi-seksi;
- d. Jabatan Fungsional.
- (2) Seksi-seksi diraksud ayat (1) adalah :
  - a. Seksi Pelatihan Pengukuran Produktifitas.
- (3) Bagan Organisasi UPTD sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan inidandmerupakanbagiayangtidak terpisahkan.

## BAB IV

### URAIAN TUGAS

#### Pasal 6

Kepala UPTD mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana dan merumuskan program kegiatan UPTD berdasarkan program kerja Dinas Tenaga Kerja Propinsi Bali sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. melakukan koordinasi pelaksanaan program serta memberikan bimbingan dan petunjuk teknis kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan bekerjasama dengan Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Propinsi Bali;
- c. mengevaluasi serta melaporkan hasil kerja UPTD secara keseluruhan dan berkesinambungan kepada Kepala Dinas;
- d. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;

#### Pasal 7

(1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. membuat rencana kegiatan Sub Bagian Tata Usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. melaksanakan kegiatan urusan kerumahtanggaan umum, kepegawaian, keuangan,perlengkapan, hukum dan hubungan masyarakat sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. mengkompulir laporan-laporan dari masing-masing seksi dan diolah sebagai bahan laporan UPTD;
- d. menyusun langkah kegiatan dalam rangka menjaga kebersihan, keamanan dan ketertiban dilingkungan unit kerjanya;
- e. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada Kepala UPTD.

(2) Seksi Pelatihan Pengukuran Produktifitas, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pelatihan Pengukuran Produktifitas berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. merekrut peserta penyuluhan, pelatihan sesuai dengan peraturan perundang- ndangan yang berlaku;

- c. menyajikan bahan-bahan administrasi dan peralatan lainnya guna menunjang kegiatan penyuluhan, pelatihan, pengukuran dan konsultasi manajemen;
- d. menyiapkan bahan-bahan pembuatan standar dan informasi produktivitas;
- e. melaksanakan dokumentasi dan sistem pelaporan kegiatan penyuluhan, pelatihan, pengukuran dan konsultasi manajemen dan produktivitas;
- f. mempersiapkan dan membuat bank data produktivitas;
- g. mengevaluasi hasil kerja Seksi Pelatihan Pengukuran Produktifitas secara keseluruhan dan berkesinambungan;
- h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada Kepala UPTD;

## BAB V

### JABATAN FUNGSIONAL

#### Pasal 8

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

## BAB VI

### PENUTUP

#### Pasal 9

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Bali

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 6 November  
2002

GUBERNUR BALI

ttd

DEWA BERATHA

Diundangkan di Denpasar  
pada tanggal 7 November 2002

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI BALI

ttd

PUTU WIJANAYA,

LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI TAHUN 2002 NOMOR 30

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR BALI TANGGAL 6 NOPEMBER 2002  
 NOMOR 25 TAHUN 2002 TENTANG URAIAN TUGAS UNIT  
 PELAKSANA TEKNIS DINAS BALAI PENGEMBANGAN  
 ODUKTIFITAS DAERAH (BPPD) PROPINSI BALI









